

BUKU PINTAR
SERTIFIKASI DOSEN

Departemen Agama RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Tahun 2009

KATA PENGANTAR

Sertifikasi dosen merupakan kebijakan intervensi langsung pemerintah menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup dosen yang mencukupi. Pertimbangannya, dosen adalah unsur terpenting perguruan tinggi yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Pemerintah memandang perlu menetapkan kebijakan ini, sebab menurut amanat UUD 1945 pemerintah harus bertanggungjawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini sertifikasi dosen merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita yang ideal tersebut karena dosen merupakan unsur terpenting pendidikan, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Program sertifikasi dosen bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen agar para dosen mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Hal ini sebagaimana diamanatkan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa “Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Pada pelaksanaannya, sertifikasi dosen PTAI mengacu pada regulasi, prosedur dan format nasional sertifikasi dosen Departemen Pendidikan Nasional, baik dari segi instrument, mekanisme, pemetaan prioritas dosen yang akan disertifikasi, uji portofolio, dan sebagainya, yang disesuaikan dengan standar dan format spesifik PTAI.

Dalam hal ini Departemen Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan Pedoman Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang terdiri dari dua buku. Buku Pertama memuat naskah akademik dan penyusunan portofolio; dan Buku Kedua memuat manajemen pelaksanaan dan pengelolaan data.

Namun demikian berdasarkan beberapa pertemuan kordinasi dan sosialisasi Program Sertifikasi Dosen yang diadakan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Ditjen Diktis) dan diikuti para pimpinan PTAI, dirasa perlu penyusunan buku sertifikasi dosen yang lebih simpel dan praktis.

Atas dasar itulah Tim Sertifikasi Dosen Departemen Agama menyusun “*Buku Pintar Sertifikasi Dosen*” dengan mengadaptasi buku Pedoman Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan menghimpun hasil tanya-jawab yang pernah disampaikan para pimpinan PTAI dan Tim Serdos Depag dalam kegiatan pertemuan dan sosialisasi Sertifikasi Dosen PTAI.

Akhirnya, saya menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat dalam pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTAI dan dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Jakarta, Maret 2009

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

ttd.

Prof. Dr. H. Machasin, MA.

KATA SAMBUTAN

Penyelenggaraan sertifikasi dosen di Indonesia sangat terkait dengan pemikiran bahwa pendidikan yang bermutu memiliki kaitan ke depan (*Forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*Backward linkage*). *Forward linkage* yang dimaksud adalah berupa pendidikan yang bermutu yang merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sementara *backward linkage*-nya adalah bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan dosen yang bermutu pula, yakni dosen yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Mengingat keberadaan dosen yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan intervensi yang mendorong keberadaan dosen yang berkualitas, baik pribadi maupun profesinya.

Bagaimanapun juga, dosen mempunyai fungsi, peran, dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan tugas tersebut, dosen perlu berbekal dengan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Sertifikasi dosen merupakan program yang berfungsi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjamin mutu) tenaga pendidikan tingkat tinggi, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Dalam kerangka itulah, saya merespon baik hasil usaha Tim Sertifikasi Dosen Departemen Agama yang telah menyusun "*Buku Pintar Sertifikasi Dosen*". Buku ini setidaknya dapat melengkapi buku Pedoman Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang sudah terlebih dulu diterbitkan. Apalagi buku ini juga menghimpun

hasil Tanya-jawab yang pernah disampaikan para pimpinan PTAI dan Tim Serdos Depag dalam kegiatan pertemuan dan sosialisasi Sertifikasi Dosen PTAI yang diadakan Ditjen Diktis.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTAI.

Jakarta, Maret 2009

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

ttd.

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA.

Daftar Isi

Bagian Pertama : Penjelasan Umum

Bagian Kedua : Penjelasan tentang Peserta Sertifikasi Dosen

Bagian Ketiga : Penjelasan Penetapan *Inpassing* Pangkat Dosen Non-PNS

Bagian Keempat : Penjelasan Kelembagaan Sertifikasi Dosen

Bagian Kelima : Penjelasan Mekanisme Sertifikasi Dosen PTAI

Bagian Keenam : Penjelasan tentang Pengelolaan Data

Bagian Ketujuh : Penjelasan tentang Asesor Sertifikasi Dosen

Bagian Kedelapan : Penjelasan tentang Penyusunan Portofolio

Bagian Pertama

Penjelasan Umum

Apakah yang dimaksud dengan sertifikasi dosen?

Sertifikasi dosen adalah suatu prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengevaluasi dan menilai profesionalisme dosen dalam menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran di Perguruan Tinggi. Pengakuan profesionalisme dosen dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat dosen. Pada pelaksanaannya, sertifikasi dosen mengacu pada regulasi, prosedur dan format nasional sertifikasi dosen Departemen Pendidikan Nasional, baik dari segi instrument, mekanisme, pemetaan prioritas dosen yang disertifikasi, uji portofolio dan sebagainya.

Mengapa pemerintah menetapkan kebijakan sertifikasi dosen secara nasional?

Sertifikasi dosen merupakan kebijakan intervensi langsung pemerintah menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup dosen yang mencukupi. Pertimbangannya, dosen adalah unsur terpenting perguruan tinggi yang merupakan bagian dari satu system pendidikan nasional. Sementara pemerintah sendiri menurut amanat UUD 1945 harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini sertifikasi dosen merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita yang ideal tersebut karena dosen merupakan unsur terpenting pendidikan, khususnya di perguruan tinggi –termasuk di lingkungan perguruan tinggi agama Islam (PTAI).

Bagaimanakah alur pikir dari program sertifikasi dosen?

Penyelenggaraan sertifikasi dosen di Indonesia sangat terkait dengan pemikiran bahwa pendidikan yang bermutu memiliki kaitan ke depan (*Forward linkage*) dan kaitan ke

belakang (*Backward linkage*). *Forward linkage* yang dimaksud adalah berupa pendidikan yang bermutu yang merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sementara *backward linkage*-nya adalah bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan dosen yang bermutu pula, yakni dosen yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Mengingat keberadaan dosen yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan intervensi yang mendorong keberadaan dosen yang berkualitas.

Mengapa dosen masih harus disertifikasi? Bukankan sejak pengangkatan sudah di-SK-an sebagai dosen?

Dosen masih harus disertifikasi supaya ada jaminan formal terhadap eksistensi pekerjaan dosen, bahwa dosen merupakan profesi sebagaimana halnya dokter, insinyur atau lainnya. Bagaimanapun juga, dosen mempunyai fungsi, peran, dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan tugas tersebut, dosen perlu berbekal dengan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Apakah yang dimaksud dengan dosen profesional?

Dosen yang profesional adalah dosen yang memiliki karakter *well educated* atau maksimal dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi; *highly performance* atau memiliki tampilan yang meyakinkan sebagai dosen dengan dibuktikan kinerjanya yang bagus, dan; *well paid* atau memiliki pendapatan yang bagus dan kesejahteraan yang baik untuk menunjang kinerja dosen sebagai tenaga profesional.

Apakah fungsi sertifikasi dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam ?

Sertifikasi dosen merupakan program yang berfungsi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjamin mutu) tenaga pendidikan tingkat tinggi, termasuk tenaga pendidik PTAI.

Apakah tujuan sertifikasi dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam?

Program sertifikasi dosen bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen agar para dosen mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi Tri Dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa “Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Apakah manfaat yang didapat oleh para dosen PTAI dari program sertifikasi dosen?

Program sertifikasi dosen diharapkan memberi manfaat bagi dosen PTAI, dalam bentuk; (1) Melindungi profesi dosen dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi dosen karena pemegang sertifikat pendidik terikat oleh kode etik; dan (2) Bagi dosen yang dinyatakan lulus sertifikasi akan diberikan tunjangan profesi oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Penjelasan tentang Peserta Sertifikasi Dosen

Siapakah peserta sertifikasi dosen?

Peserta sertifikasi dosen adalah dosen yang memenuhi persyaratan program sertifikasi dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang telah memenuhi persyaratan, dan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Apakah persyaratan peserta sertifikasi dosen?

Persyaratan peserta sertifikasi dosen adalah:

- (a) Dosen tetap di perguruan tinggi negeri, dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dosen yayasan;
- (b) Dosen yang telah bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tahun;
- (c) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- (d) Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2; dan;
- (e) Mempunyai beban akademik sekurang-kurangnya 12 sks per semester dalam dua tahun terakhir di perguruan tinggi dimana ia bekerja sebagai dosen tetap; tugas tambahan dosen sebagai pejabat struktural (di lingkungan perguruan tinggi), diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku.

Bagaimana jika dalam dua tahun terakhir ini seorang dosen tidak dapat memenuhi tugas mengajar 12 SKS karena kebetulan ia mengajar pada fakultas/jurusan yang sudah tidak diminati, sehingga jumlah mahasiswa atau kelas makin menyusut?

Beban akademik dosen adalah merujuk kepada aturan Permendiknas, sehingga harus dipatuhi ketetapanannya. Beban akademik bukan berarti hanya berdasarkan beban mengajar, tapi juga penelitian dan kegiatan Tri Dharma lainnya. Karena itu, bagi dosen yang bertugas mengajar pada fakultas/jurusan yang sudah tidak diminati, sehingga jumlah jam mengajarnya berkurang, penentuan persyaratannya menjadi peserta sertifikasi dosen harus dilihat dari seluruh aktifitasnya dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Apakah beban akademik dosen sebanyak 12 SKS dalam dua tahun terakhir, harus dalam tempat tugas atau bisa dengan menggabungkan di berbagai tempat ia mengajar?

Beban akademik dihitung berdasarkan seluruh kegiatan Tri Dharma yang dilakukan dosen, baik yang bersatatus PNS maupun non-PNS. Dosen PTAIN yang mengajar di PTAIS pada prinsipnya adalah tenaga pengajar PTAIN yang dipinjamkan kepada PTAIS, sehingga apa yang dilakukan di PTAIS dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar bisa dinilai sebagai beban akademik yang ditempuh oleh seorang dosen PTAIN. Begitu juga dosen tetap yayasan yang mengajar sebagai dosen tamu di PTAIS lain, maka seluruh tugas akademik yang dijalaniya dapat diperhitungkan menjadi persyaratan beban akademik dosen tetap yayasan.

Dimulai dari manakah penetapan awal tahun (tugas) mengajar sebagai syarat menjadi peserta Serdos?

Penetapan awal tahun mengajar bagi dosen yang dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi dosen adalah dihitung sejak yang bersangkutan menjadi CPNS dalam formasi penerimaan dosen. Dengan demikian penetapan awal tahun (tugas) mengajar dihitung berdasarkan SK CPNS, bukan SK PNS atau SK fungsionalnya.

Bagaimana dengan dosen yang SK CPNS-nya bukan sebagai dosen seperti pegawai biasa yang kemudian memilih menjadi dosen, setelah memenuhi kualifikasi sebagai pengajar?

Khusus bagi dosen yang SK CPNS-nya “bukan untuk formasi dosen”, namun kemudian setelah memenuhi kualifikasi sebagai pengajar ia mengajukan mutasi menjadi dosen, maka pada prinsipnya yang bersangkutan dapat diusulkan mengikuti Serdos asalkan telah bekerja sebagai dosen selama 2 tahun.

Apakah seorang Guru Besar masih harus mengikuti sertifikasi dosen?

Pada prinsipnya Guru Besar dengan kualifikasi pendidikan Doktoral (S3) otomatis mendapatkan sertifikasi pendidik dari Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), sehingga ia tidak perlu mengikuti uji sertifikasi sebab sudah dianggap sebagai dosen profesional.

Apakah setiap dosen yang telah memenuhi persyaratan menjadi peserta sertifikasi dosen dapat mengusulkan dirinya sendiri dalam program sertifikasi dosen?

Pada prinsipnya peserta sertifikasi dosen diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing. Jika dosen bersangkutan merupakan dosen PNS sebuah perguruan tinggi negeri atau dosen PNS di-DPK-kan maka yang mengajukan adalah perguruan tinggi negeri di mana ia bertugas atau yang menugaskan. Namun jika yang bersangkutan merupakan dosen no-PNS atau dosen yayasan maka yang mengajukan adalah Kopertais yang membawahi perguruan tinggi di mana dosen tersebut bertugas.

Pengusulan dilakukan dengan menyertakan surat usulan dari Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Ketua/Rektor Perguruan Tinggi Swasta disertai fotokopi ijin perguruan tinggi yang masih berlaku.

Bagaimana dengan dosen yang telah memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dosen, namun yang bersangkutan sedang tugas belajar baik di dalam maupun luar negeri, atau sedang menunggu turunnya SK Guru Besar?

Sebaiknya calon peserta sertifikasi dosen dipilih dari kalangan dosen yang masih aktif mengajar. Terlebih lagi, jika dalam daftar urutan calon sertifikasi dosen itu terdapat dua orang dosen atau lebih yang sama dalam jabatan akademiknya, sama pendidikan akhirnya, dan sama daftar urutan kepangkatannya, namun diantaranya sedang tugas belajar, maka yang diprioritaskan adalah dosen yang sedang aktif mengajar.

Begitu juga dengan dosen yang sedang menunggu turunnya SK Guru Besar lebih baik tidak dimasukkan dalam daftar urutan calon peserta sertifikasi dosen. Hal ini karena pada saatnya nanti, jika dosen tersebut telah diangkat sebagai guru besar maka yang bersangkutan secara otomatis telah dianggap dosen profesional dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan tunjangan profesi layak dosen tersertifikasi.

Apakah dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN/PTAIN) yang juga bertugas di Perguruan Tinggi Swasta (PTS/PTAIS) dapat diusulkan sebagai peserta sertifikasi dosen oleh Perguruan Tinggi Swasta?

Dosen PTN/PTAIN yang mengajar di PTS/PTAIS pada prinsipnya adalah tenaga pengajar PTN/PTAIN yang “dipinjamkan” kepada PTS/PTAIN, sehingga yang berhak mengusulkan adalah PTN/PTAIN asal dosen itu bertugas. Adapun apa yang dilakukannya di PTS/PTAIS dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar bisa dinilai sebagai beban akademik untuk persyaratan menjadi peserta sertifikasi dosen.

Bagaimanakah kedudukan dosen PTS/PTAIS yang berstatus sebagai PNS tetap pada jabatan struktural atau jabatan fungsional selain dosen, seperti guru atau penyuluh? Apakah yang bersangkutan bisa diusulkan sebagai peserta sertifikasi dosen?

Selama dosen bersangkutan masih berstatus sebagai PNS tetap pada jabatan struktural atau jabatan fungsional selain dosen, ia tidak dapat diusulkan sebagai peserta sertifikasi dosen. Terkecuali jika yang bersangkutan telah mengajukan dan dikabulkan mutasinya sebagai dosen DPK pada PTS/PTAIS dan masa kerjanya melampaui 2 tahun terhitung awal mutasi. Di samping itu, khusus bagi mantan pejabat struktural yang bermutasi menjadi dosen, daftar urutan kepangkatannya (DUK) didasarkan kepada jabatan

fungsionalnya bukan menurut golongan dan ruang jabatan. Karena itu dimungkinkan ada seorang yang memiliki golongan dan ruang VI/a tapi jabatan fungsionalnya Asisten Ahli. Hal ini tentu berpengaruh terhadap prioritas pengusulan sebagai peserta sertifikasi dosen dari perguruan tinggi tempat ia bertugas.

Bagaimanakah kriteria urutan peserta sertifikasi dosen?

Peserta sertifikasi dosen diusulkan berdasarkan prioritas sebagai berikut;

- (a) Jabatan akademik;
- (b) Pendidikan terakhir;
- (c) Daftar urutan kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS
- (d) Tidak sedang menjalani hukuman administratif dalam kategori sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.

Bagaimanakah cara penetapan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dosen non-PNS?

Penetapan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dosen non-PNS dilakukan dengan cara *Inpassing* pangkat dosen.

Bagian Ketiga

Penjelasan Penetapan *Inpassing* Pangkat Dosen Non-PNS

Apakah yang dimaksud dengan *Inpassing* pangkat dosen Non-PNS?

Inpassing pangkat dosen adalah penetapan pangkat dosen PTS/PTAIS bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan akademik dosen Non-PNS dapat diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat.

Penetapan *Inpassing* pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik, ijazah yang digunakan untuk pengangkatan awal ke dalam jabatan akademik, dan masa kerja dalam jabatan.

Sementara penetapan *inpassing* pangkat dosen melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan dan masa kerja dalam jabatan tersebut.

Penetapan masa kerja dalam jabatan secara keseluruhan dihitung sejak dari pengangkatan awal dalam jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sampai dengan tanggal ditetapkannya *inpassing* pangkat.

Bagaimanakah prosedur penetapan Inpassing pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular ?

Prosedur penetapan Inpassing pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular mengacu kepada Permendiknas No. 20 Tahun 2008 tentang Inpassing

Bagaimanakah prosedur penetapan Inpassing pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan?

Prosedur penetapan Inpassing pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan mengacu kepada Permendiknas No. 20 Tahun 2008 tentang Inpassing

Apakah semua dosen Non-PNS dapat di-inpassing kepangkatannya?

Pada dasarnya penetapan inpassing pangkat diberikan kepada dosen Non-PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- (a) Memiliki kualifikasi akademik minimal S2 untuk program diploma dan sarjana, dan S3 untuk program pascasarjana, yang diperoleh melalui Perguruan Tinggi Program Pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya;
- (b) Menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Siapakah yang dimaksud Pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen Non-PNS?

Pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen Non-PNS adalah sebagai berikut;

- (a) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama ke bawah;

- (b) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama Muda ke bawah;
- (c) Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina ke bawah;
- (d) Koordinator Kopertis/Kopertais atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Tingkat I ke bawah;
- (e) Sekretaris Pelaksana pada Koordinator Kopertis/Kopertais atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata ke bawah;
- (f) Kepala Bagian Tata Usaha pada Koordinator Kopertis/Kopertais atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Muda.

Bagian Keempat
Penjelasan Kelembagaan Sertifikasi Dosen
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

Siapakah penyelenggara sertifikasi dosen?

Penyelenggara sertifikasi dosen PTAI adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usulan Menteri Agama berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos). Fungsi, tugas dan tanggung jawab PTP-Serdos sebagai penyelenggara Serdos ditegaskan melalui MoU antara Ditjen DikTis dengan PTP-Serdos.

Dalam pelaksanaan Serdos di lingkungan PTP pengusul Serdos tentu berbeda dengan kondisi pelaksanaan Serdos di lingkungan PTP Pembina, terutama dalam hal pendanaannya. Karena itu apakah dana penyelenggaraan dalam MoU itu sudah dipertimbangkan perbedaan antara PTP Pembina, PTP Mandiri, dan PTP Binaan?

Penetapan biaya sertifikasi untuk setiap dosen adalah Rp. 1.000.000,-. Hal ini berlaku secara nasional, baik di kalangan dosen binaan Depag maupun dosen binaan Diknas.

Depag dalam hal ini hanya mengalokasikan anggaran untuk penilaian potofolio dosennya saja. Sedangkan dana pengusulannya, --dengan mengacu apa yang dilakukan para guru saat mengajukan dokumen portofolionya, merupakan tanggungjawab masing-masing dosen atau tempat tugas masing-masing dosen untuk menyediakan pendanaannya.

Apakah alokasi Rp. 1000.000 seperti dalam MoU itu sudah mempertimbangkan segala kebutuhan proses penilaian dokumen Serdos?

Total biaya itu sudah dirasionalisasikan sesuai kebutuhan penilaian portofolio dosen yang lebih sederhana dibandingkan dengan portofolio guru. Pada program Sertifikasi Guru biayanya adalah Rp. 2.000.000 karena komponen yang dinilainya sangat banyak. Termasuk biaya operasional PLPG bagi guru yang tidak lulus uji portofolio. Hal ini berbeda dengan dokumen portofolio Dosen yang sederhana dan tidak ada pelatihan khusus bagi dosen yang tidak lulus uji portofolio.

Apakah pembiayaan Serdos yang diterima PTP-Serdos itu termasuk kewajiban pembayaran pajaknya?

Pajak termasuk kewajiban yang harus dibayarkan PTP Serdos dalam keseluruhan anggaran yang telah dialokasikan dan didistribusikan oleh Diktis kepada PTP Serdos

Apakah persyaratan menjadi PTP-Serdos PTAI?

Persyaratan umum PTP-Serdos PTAI adalah sebagai berikut:

- (a) Memiliki program studi terakreditasi sekurang-kurangnya 40 % peringkat B ke atas, baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3 secara keseluruhan;
- (b) Sekurang-kurangnya memiliki tiga guru besar tetap yang bergelar doctor;
- (c) Menyelenggarakan program pascasarjana;

- (d) Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- (e) Memiliki unit penyelenggara yang dianggap mampu melaksanakan program sertifikasi pendidik bagi dosen (P3AI dan/atau unit sejenis)
- (f) Memiliki komitmen untuk menjadi lembaga penyelenggara sertifikasi dosen sesuai peraturan yang ditetapkan;
- (g) Pernah memperoleh Program Hibah Kompetensi;
- (h) Ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul Menteri Agama.

Pada tahun 2009 telah ditetapkan sejumlah PTP-Serdos oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul Menteri Agama atas dasar scoring terhadap persyaratan menjadi PTP-Serdos yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori penugasan PTP-Serdos, yaitu;

- (a) PTP-Serdos Pembina yaitu PTAIN yang telah memenuhi persyaratan umum PTP-Serdos dengan scoring tertinggi dibanding PTP-Serdos lain di wilayahnya;
- (b) PTP-Serdos Mandiri yaitu PTAIN yang telah memenuhi persyaratan umum PTP-Serdos;
- (c) PTP-Serdos Binaan yaitu PTAIN yang tidak memenuhi salah satu persyaratan umum PTP-Serdos, terutama syarat “menyelenggarakan program pascasarjana (S2 dan S3).”

Selebihnya, PTAIN/PTAIS yang tidak termasuk didalam ketiga kategori PTP-Serdos ini disebut Perguruan Tinggi Pengusul (PT-Pengusul). Hanya saja khusus pengusulan Serdos bagi dosen PTAIS, maka yang berhak sebagai pengusul adalah Kopertais setelah diusulkan oleh PTAIS tempatnya bertugas. Hal ini berbeda dengan dosen di lingkungan PTAIN, dimana PT-Pengusulnya adalah PTAIN itu sendiri.

Apakah kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen oleh PTP-Serdos berlaku tetap?

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen oleh PTP-Serdos dapat dicabut oleh Mendiknas/Menteri Agama atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi criteria/persyaratan yang ditetapkan.

Siapakah pengusul Serdos bagi dosen PTAIN yang berkedudukan sebagai PTP-Serdos?

Pada dasarnya PTP-Serdos memiliki tugas rangkap; selain sebagai penyelenggara, PTP-Serdos juga sebagai pengusul dosennya untuk disertifikasi. Dengan demikian, yang mengusulkan dosen di lingkungan PTP-Serdos untuk disertifikasi adalah PTP-Serdos itu sendiri.

Untuk mempermudah kerja PTP-Serdos dan PT-Pengusul hendaknya di masing-masing perguruan tinggi ditetapkan unit penyelenggara sertifikasi dosen atau dapat disebut Panitia Serdos (PSD).

Siapakah yang disebut Panitia Serdos (PSD)?

PSD merupakan unit penyelenggara program sertifikasi dosen yang terdiri dari susunan kepengurusan yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi).

PSD di PT-Pengusul disarankan adalah lembaga Pembina kependidikan yang ada di PT-Pengusul tersebut, misalnya Lembaga Penjamin Mutu Dosen atau yang sejenisnya.

Susunan kepengurusan PSD dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Namun yang paling pokok PSD minimal memiliki unsure; (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu; dan (5) divisi data dan informasi.

Unsur pimpinan bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan; unsure kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsure bendahara mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi; divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi.

Apakah Asesor termasuk bagian dari PSD pada PTP-Serdos?

Asesor adalah komponen yang berdiri sendiri dari PSD atau di luar susunan kepengurusan PSD. Asesor terdiri dari kalangan Guru Besar bergelar Doktor yang mendapatkan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) dari Dirjen Pendidikan Islam, yang ditugasi oleh PTP-Serdos untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;

- (a) menerima berkas portofolio dosen dari PSD;
- (b) melakukan penilaian atas portofolio dosen;
- (c) melaporkan hasil penilaian dosen kepada PSD

Apakah kompetensi yang harus dimiliki oleh PSD?

Secara khusus tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur kompetensi Panitia Serdos. Hanya saja agar kinerja Panitia Serdos berfungsi maksimal, maka harus mempunyai rencana program kerja sertifikasi dosen. Khusus Panitia Serdos di lingkup PTAIN yang berkedudukan sebagai PTP-Serdos, harus mampu mendayagunakan sumberdaya PTP-Serdos untuk menjalankan program sertifikasi dosen. Di samping itu harus mempunyai jaringan kerjasama dengan unit penyelenggara di perguruan tinggi lain, dan/atau organisasi/asosiasi profesi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan sertifikasi.

Apakah tugas sebenarnya PSD?

Tugas PSD adalah sebagai berikut:

- (a) Merencanakan proses penilaian portofolio;

- (b) Menerima dan mensosialisasikan pedoman sertifikasi dosen;
- (c) Mengembangkan system rekrutmen asesor;
- (d) Merekrut asesor berdasarkan rambu-rambu criteria yang ditetapkan;
- (e) Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor dengan narasumber dari Ditjen Pendis, PTP-Serdos atau PT-Pengusul;
- (f) Meminta asesor dari perguruan tinggi lain apabila dalam PTP-Serdos tersebut tidak terdapat asesor pogram studi yang relevan;
- (g) Menerima dokumen portofolio dari PT-Pengusul beserta daftar rekapitulasinya, dalam bentuk hard dan soft copy;
- (h) Mengelola dokumen portofolio untuk dinilai dua asesor;
- (i) Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio beserta perangkat pendukungnya;
- (j) Mengundang asesor, melakukan pengarahan (coaching), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio;
- (k) Melakukan entry data hasil penilaian asesor dan membuat rekapitulasinya;
- (l) Menetapan hasil penilaian portofolio, dengan criteria; LULUS atau BELUM LULUS;
- (m) Memberikan sertifikasi pendidik bagi dosen yang telah lulus sertifikasi.
- (n) Melaksanakan penilaian ulang portofolio bagi peserta yang mengajukan penilaian ulang di tahun berikutnya;
- (o) Melaporkan jumlah peserta dan hasil sertifikasi kepada Ditjen Pendis, kemudian menyampaikan hasil penilaian kepada PT-Pengusul;

- (p) Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara porposonal, transparan, dan akuntabel.

Apakah ada ketentuan khusus cara PT-Pengusul memilih PTP-Serdos untuk mensertifikasi para dosennya?

Pada dasarnya dosen sebuah PTAI tidak boleh disertifikasi oleh Asesor dari internal kampus. Karena itu masing-masing PT-Pengusul dapat memilih PTP-Serdos, sesuai bidang/rumpun ilmu masing-masing dosen. Hanya saja untuk ketertiban pelaksanaan sertifikasi dosen, ditetapkan aturan sebagai berikut:

- (a) PTAIS di bawah koordinasi Kopertais memilih PTP-Serdos berdasarkan kedekatan wilayah dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen;
- (b) PTAIN yang bukan PTP-Serdos juga memilih PTP-Serdos berdasarkan kedekatan wilayah dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen;
- (c) PTP-Serdos sebagai PT-Pengusul dapat memilih PTP-Serdos yang setara atau lebih tinggi kategori penugasannya sesuai dengan rumpun keilmuannya. Dengan kata lain dosen pada PTP-Serdos Pembina harus disertifikasi oleh PTP-Serdos Pembina terdekat dan tidak boleh disertifikasi PTP-Serdos Mandiri atau PTP-Serdos Binaan. Begitu juga PTP-Serdos Mandiri harus disertifikasi oleh PTP-Serdos Mandiri atau PTP-Pembina terdekat, tapi tidak boleh disertifikasi PTP-Serdos Binaan. Adapun PTP-Binaan dapat memilih PTP-Serdos Binan atau PTP-Serdos Mandiri atau PTP-Serdos Pembina yang terdekat.

Bagian Kelima

Penjelasan Mekanisme Sertifikasi Dosen PTAI

Bagaimanakah mekanisme sertifikasi dosen PNS PTAIN atau yang di-DPK-kan?

Secara garis besar mekanisme sertifikasi dosen PNS PTAIN atau yang di-DPK-kan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Departemen Agama melalui Direktorat Diktis menyampaikan informasi kuota pada PT-Pengusul;
- (b) PT-Pengusul menyampaikan peserta/dosen yang diusulkan kepada Departemen Agama;
- (c) Depag mengirimkan persetujuan nama-nama peserta ke PT-Pengusul sekaligus menetapkan PTP-Serdos
- (d) PT-Pengusul mengirimkan berkas portofolio kepada PTP-Serdos dengan memberikan tembusan kepada Depag;
- (e) Proses penilaian portofolio oleh PTP-Serdos
- (f) Hasil penilaian portofolio dikirimkan ke Depag dengan membuat tembusan ke PT-Pengusul;
- (g) Bagi peserta yang lulus dikeluarkan sertifikasi oleh PTP-Serdos (ditandatangani oleh rektornya) setelah mendapat nomor registrasi dari Depag.

Bagaimana mekanisme sertifikasi dosen yayasan Non-PNS di lingkungan PTAIS?

Secara garis besar mekanisme sertifikasi dosen yayasan Non-PNS di lingkungan PTAIS dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Departemen Agama melalui Direktorat Diktis menyampaikan informasi kuota pada PT-Pengusul melalui Kopertais;
- (b) PT-Pengusul melalui Kopertais menyampaikan peserta/dosen yang diusulkan kepada Depag;

- (c) Depag mengirimkan persetujuan nama-nama peserta ke PT-Pengusul melalui Kopertais sekaligus menetapkan PTP-Serdos
- (d) PT-Pengusul melalui Kopertais mengirimkan berkas portofolio kepada PTP-Serdos dengan memberikan tembusan kepada Depag;
- (e) PT-Pengusul menyerahkan berkas portofolio kepada PTP-Serdos untuk dinilai, dengan tembusan Kopertais sebagai laporan
- (f) Proses penilaian portofolio oleh PTP-Serdos
- (g) Hasil penilaian portofolio dikirimkan ke Depag dengan membuat tembusan ke PT-Pengusul melalui Kopertais;
- (h) Bagi peserta yang lulus dikeluarkan sertifikasi oleh PTP-Serdos (ditandatangani oleh rektornya) setelah mendapat nomr registrasi dari Depag.

Apakah PT-Pengusul memiliki hak menetapkan daftar usulan peserta sertifikasi dosen?

Pada dasarnya yang menetapkan kuota nasional peserta sertifikasi dosen adalah Departemen Agama. Kuota ini kemudian didistribusikan ke seluruh PTAIN sebagai PT-Pengusul. Untuk PTAIS distribusinya diserahkan pada Kopertais.

Dengan demikian, PT-Pengusul (seluruh PTAIN dan Kopertais) hanya berwenang menyusun daftar calon peserta sertifikasi dosen berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Departemen Agama.

Bagaimanakah rumus penetapan kuota sertifikasi dosen?

Langkah-langkah penetapan kuota sertifikasi dosen adalah sebagai berikut:

- (a) Menentukan jumlah dosen di masing-masing perguruan tinggi agama Islam yang telah memenuhi syarat menjadi peserta sertifikasi dosen, dengan mengecualikan guru besar (GB);

- (b) Menentukan jumlah seluruh dosen PTAI secara nasional, dengan mengecualikan GB;
- (c) Memperhatikan kuota nasional peserta sertifikasi dosen, dengan mengecualikan GB;
- (d) Mengalikan jumlah dosen di masing-masing PTAI yang memenuhi syarat sertifikasi dosen pada huruf (a) dengan jumlah kuota nasional pada huruf (c) dan membaginya dengan jumlah seluruh dosen PTAI secara nasional pada huruf (b). Hasilnya adalah kuota sertifikasi dosen pada masing-masing PTAI.

Langkah-langkah tersebut dapat disederhanakan dengan rumus penetapan kuota sertifikasi dosen sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dosen (S2-S3) tanpa GB di PTAI}}{\text{Jml Dosen (S2-S3) tanpa GB tingkat Nasional}} \times \text{Jml Kuota Nasional tanpa GB}$$

Bagaimanakah Tata Kerja PT-Pengusul?

Secara detailnya tata kerja PT-Pengusul adalah sebagai berikut:

- (a) Berdasarkan kuota dari Ditjen Diktis, perguruan tinggi menetapkan dosen yang diajukan mengikuti sertifikasi. Penetapan ini dibuat melalui Surat Keputusan Ketua PSD;
- (b) PSD bersama dengan para Ketua Jurusan mengadakan sosialisasi untuk semua dosen di tempat tugasnya;
- (c) PSD bersama fakultas/jurusan menetapkan; (a) mahasiswa, (b) atasan, dan (c) teman sejawat dosen yang akan ditunjuk sebagai penilai. Ketua PSD menerbitkan SK untuk penunjukan ini;

- (d) PSD memberikan instrument bersama amplop pembungkusnya kepada mahasiswa, atasan, sejawat penilai dan dosen yang diusulkan untuk diisi; Pemberian instrument ini dengan berita acara BA-3 (Lampiran M5). Label amplop pembungkus dibuat seperti contoh pada Lampiran M6. Instrumen yang diberikan terdiri dua rangkap (untuk dua orang assessor);
- (e) Mahasiswa, atasan, sejawat dan dosen yang diusulkan membuat penilaian sesuai tugasnya masing-masing dengan acuan waktu yang ditetapkan oleh PSD;
- (f) Hasil penilaian dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan PSD, ditutup (lem), diberi label dan diserahkan kepada PSD. Penyerahan kembali disertai Berita Acara.
- (g) PSD meminta dosen peserta sertifikasi untuk membuat Riwayat Hidup dengan mengacu kepada format yang telah ditetapkan oleh Ditjen Diktis (dalam bentuk program) dan menyiaSerdos. Berkas kelengkapan lain seperti rekapitulasi peserta, CD soft copy, dan berita acara BA-1 diikutkan dalam amplop;
- (h) PSD membuat rekapitulasi semua dosen yang diusulkan dalam bentuk soft dan hard copy (file dan cetak) untuk dikirim ke PTP-Serdos dengan berita acara BA-1 rangkap dua;
- (i) PSD mengumumkan BA-1 yang sudah diberi otorisasi penerimaan oleh PTP-Serdos untuk diketahui oleh semua dosen yang diusulkan;
- (j) PT-Pengusul akan mendapat kiriman hasil penilaian portofolio berupa rekapitulasi hasil penilaian dalam bentuk soft dan hard copy dan sertifikat dari PTP-Serdos. Kiriman ini disertai dengan nota kiriman sesuai berita acara BA-2 rangkap dua. Satu rangkap BA-2 dikirim kembali ke PTP-Serdos sebagai bukti telah menerima;
- (k) Berkas portofolio yang sudah selesai dinilai disimpan di PTP-Serdos, sebagai bukti pendukung apabila ada kekurangan dari dosen yang dinilai;

- (l) PT-Pengusul mengumumkan hasil penilaian portofolio dan menyerahkan sertifikat kepada dosen yang lulus;
- (m) PT-Pengusul melakukan pembinaan terhadap dosen yang tidak lulus dan mengusulkan kembali sesuai dengan kuota minimal satu tahun setelah hasil diumumkan.
- (n) Menyampaikan daftar nama-nama dosen yang diusulkan bersama dengan Surat Keputusannya yang ditandatangani Ketua PSD kepada Direktorat Diktis, agar disetujui sebagai peserta sertifikasi dosen dan ditetapkan PTP-Serdosnya;
- (o) Mengumpulkan seluruh calon peserta sertifikasi dosen di kampusnya masing-masing untuk mengisi form isian data portofolio yang telah disediakan oleh Direktur Diktis;
- (p) Mencocokkan, mengoreksi, dan meneliti ulang form isian portofolio yang telah dibuat oleh calon peserta sertifikasi dosen agar tidak terjadi kesalahan;
- (q) Setelah Mengirimkan berkas portofolio dosen peserta Serdos kepada PTP-Serdos dengan memberikan tembusan kepada Ditjen Diktis

Apa yang harus dilakukan PSD pada PT-Pengusul setelah menerima kuota peserta sertifikasi dosen?

Pertama-tama yang harus dilakukan PSD sebagai representasi PT-Pengusul, setelah menerima kuota peserta sertifikasi dosen untuk kampus masing-masing, adalah bekerjasama dengan para Ketua Jurusan untuk menyusun daftar calon peserta sertifikasi dosen.

Daftar calon peserta sertifikasi dosen di PT-Pengusul diurutkan berdasarkan; (1) jabatan akademik; (b) pendidikan terakhir; (c) daftar untuk kepangkatan atau yang sejenisnya. Rambu-rambu pengurutan ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi. Semua disusun menurut perguruan tinggi bukan per fakultasnya. Sehingga sangat mungkin dosen pada

fakultas atau program studi yang sudah lama berdirinya akan mendapatkan prioritas didahulukan dibanding dosen pada fakultas baru.

Sebaiknya didalam membuat daftar calon peserta sertifikasi dosen, dipilih dari kalangan dosen yang masih aktif mengajar. Terlebih lagi, jika dalam daftar urut calon sertifikasi dosen itu terdapat dua orang dosen atau lebih yang sama dalam jabatan akademiknya, sama pendidikan akhirnya, dan sama daftar urut kepenagkatannya, namun diantaranya sedang tugas belajar atau mendapat izin belajar, maka yang diprioritaskan adalah dosen yang sedang aktif mengajar.

Begitu juga dengan dosen yang sedang menunggu turunnya SK Guru Besar lebih baik tidak dimasukkan dalam daftar urut calon peserta sertifikasi dosen. Hal ini karena pada saatnya nanti, jika dosen tersebut telah diangkat sebagai guru besar maka yang bersangkutan secara otomatis telah dianggap dosen professional dan memiliki hak sama mendapatkan tunjangan profesi layaknya dosen tersertifikasi.

Sesudah disusun daftar calon peserta sertifikasi dosen pada masing-masing kampus, PSD kemudian membuat Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua PSD-nya yang menyatakan penetapan usulan peserta sertifikasi dosen.

Bagaimanakah tata-kerja PTP-Serdos antara yang Pembina, Mandiri, dan Binaan?

Tata-kerja PTP-Serdos pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (a) PTP-Serdos Pembina adalah penyelenggara sertifikasi dosen bagi dosen di lingkungan kerjanya (termasuk dosen PTAIS yang diusulkan Kopertais dan ditetapkan Dirjen Pendis) sekaligus membina PTP-Serdos Binaan dalam bentuk pengawasan dan supervise. Wujud nyata pengawasan dan supervise meliputi: (1) pada tahap persiapan ikut mempersiapkan kelayakan asesor; (2) pada waktu penyelenggaraan ikut menjadi saksi penilaian portofolio dosen; (3) pada akhir penyelenggaraan dibentuk forum antara PTP-Pembina dan PTP-Binaan untuk memutuskan hasil akhir kelulusan dosen; (4) menandatangani penetapan

kelulusan secara bersama-sama dengan PTP-Serdos Binaan. Sertifikat Pendidik ditandatangani oleh PTP-Binaan;

- (b) PTP-Serdos Mandiri adalah penyelenggara sertifikasi dosen khusus di lingkungan kerjanya (termasuk dosen PTAIS yang diusulkan Kopertais dan ditetapkan Dirjen Pendis), yang bisa menyelenggarakan secara mandiri tanpa ada pengawasan dan suervisi dari PTP-Serdos Pembina;
- (c) PTP-Serdos Binaan adalah penyelenggara sertifikasi dosen khusus di lingkungan kerjanya, yang berada dalam pengawasan dan supervisi dari PTP-Serdos Pembina.

Bagian Keenam

Penjelasan tentang Pengelolaan Data

Apa saja yang dimaksud data sertifikasi dosen?

Pada dasarnya data sertifikasi dosen terdiri dari dua data yaitu Data Utama dan Data Pendukung. Data Utama adalah data yang menginformasikan identitas dosen, pendidikan, keahlian, institusi, skor rerata portofolio, dan lain sebagainya. Sedangkan Data Pendukung adalah data pelengkap dari Data Utama, terutama data portofolio sebagai instrument penilaian sertifikasi dosen.

Bagaimanakah cara mudah mengidentifikasi Data Utama setiap dosen peserta Serdos?

Untuk memudahkan identifikasi Data Utama setiap dosen, Diknas dan Depag telah menetapkan standar penomoran peserta yang terdiri dari 15 digit dengan penjabaran sebagai berikut;

- (a) Digit ke-1 dan ke-2 menunjukkan tahun mulai peserta diusulkan. Tahun 2009 ditulis 09;
- (b) Digit ke-3 menunjukkan Departemen (1 = Depdiknas, 2 =Depag);

- (c) Digit ke-4 s/d ke-7 menunjukkan koding perguruan tinggi (Lampiran M13 dan M14)
- (d) Digit ke-8 menunjukkan asesor atau peserta. Asesor diberi angka 0 (nol) dan peserta diberi angka 1 (satu). Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) adalah nomor peserta dengan digit ke-8 berupa angka 0 (nol);
- (e) Digit ke-9 s/d ke-11 menunjukkan rumpun/bidang studi (Lampiran M15);
- (f) Digit ke-12 s/d ke-15 menunjukkan nomor urut di PT-Pengusul. Setiap ganti tahun maka nomor ini dimulai dari “0001” lagi.

Apakah dosen yang mengulang uji sertifikasi dibuatkan nomor baru atau menggunakan nomor pertamakali ikut sertifikasi?

Dosen yang tidak lulus uji sertifikasi dan mengulang lagi di tahun berikutnya tetap menggunakan nomor pertama sewaktu diusulkan menjadi peserta sertifikasi dosen. Jadi tidak dibuatkan nomor baru.

Apakah Data Utama itu dibuat secara berstandar?

Dalam rangka memudahkan proses sertifikasi dosen Ditjen DikTis telah menyiapkan program khusus pengisian Data Utama yang berstandar nasional dan harus digunakan oleh setiap pengusul maupun penyelenggara sertifikasi dosen, guna mempermudah pertukaran data.

Apa yang dimaksud dengan pertukaran data?

Pada dasarnya data setiap peserta sertifikasi dosen hanya ada 1 (satu) yang disebut Data Utama. Hanya saja karena proses sertifikasi dosen melibatkan banyak komponen sehingga Data Utama harus diproses secara bertahap. Proses inilah yang disebut pertukaran data.

Untuk selanjutnya Data Utama itu disebut dengan beberapa istilah berdasarkan tahapan proses sertifikasi dosen, sebagaimana berikut:

- (a) Data Usulan yaitu Data Utama yang diproses di tingkat PT-Pengusul yang dibuat dalam bentuk tabel dan ditulis dalam program MS Access-3003, terdiri dari 22 field/kolom (*lihat Buku Panduan 2, halaman 26-27*).
- (b) Data Hasil yaitu Data Utama Usulan yang diproses di tingkat PTP-Serdos ditambah dengan field/kolom 23 s/d 29 (*lihat Buku Panduan 2, halaman 27-28*);
- (c) Data Gabungan yaitu kumpulan (rekapitulasi) Data Hasil yang dikompilasikan oleh PTP-Serdos dari semua Data Usulan dari setiap PT-Pengusul, ditambah dengan field/kolom 30-31 (*lihat Buku Panduan 2, halaman 28*)

Data apa saja yang harus dikirimkan oleh PT-Pengusul dan PTP-Serdos kepada Ditjen DikTis?

Data yang harus dikirimkan kepada Ditjen DikTis adalah; (a) Data Usulan yang dikirimkan oleh PT-Pengusul; dan (b) Data Gabungan yang dikirimkan oleh PTP-Serdos.

Bagaimanakah cara membedakan antara Data Usulan, Data Hasil, dan Data Gabungan?

Untuk memudahkan identifikasi jenis data baik oleh PTP-Serdos maupun Ditjen Diktis, maka ditetapkan aturan baku pemberian nama file, sebagaimana berikut;

- (a) Nama file data PT-Pengusul (Data Usulan) mengikuti aturan D_tahun dikeluarkan_periode_koding PT-Pengusul;
- (b) Nama file data PTP-Serdos (Data Hasil) mengikuti aturan D_tahun dikeluarkan_periode_koding PT-Pengusul_koding PTP-Serdos;

(c) Nama file data rekapitulasi PT-Pengusul yang dibuat PTP_Serdos (Data Gabungan) mengikuti aturan DG_tahun dikeluarkan_periode_koding PTP-Serdos;

Jika data mengalami revisi, bagaimana caranya supaya diketahui bahwa data itu betul-betul yang paling mutakhir?

Pada setiap kali mencetak (print), baik untuk revisi maupun keperluan administrasi, harus disertakan nama file dan tanggal cetaknya di tiap halaman catatan kaki. Komputer yang dipakai untuk penyimpanan data harus selalu valid tanggalnya.

Di samping itu untuk menjaga validitas data, komputer data harus di-*password* yang hanya diketahui oleh divisi data dan informasi dan pimpinan PSD. Mereka bertanggungjawab atas perubahan data maupun kesalahan data yang sebelumnya telah divalidasi.

Bolehkah PTP-Serdos membuat data tersendiri, selain data yang formatnya telah distandarkan Ditjen Diktis?

Dianjurkan khusus kepada setiap PTP-Serdos agar membuat Data Internal yang merekam proses penilaian portofolio. Data ini misalnya menunjukkan: NIRA asesor, hasil skor semua instrumen dari asesor 1 dan 2, skor gabungan, dan sebagainya. Data ini dapat dipakai untuk membantu menunjukkan bukti bila terjadi perselisihan. Pada saat pembuatan Data Internal harus disepakati dan diketahui oleh seluruh anggota PSD.

Bagian Ketujuh

Penjelasan tentang Asesor Sertifikasi Dosen

Siapakah yang disebut asesor dalam program sertifikasi dosen?

Asesor program sertifikasi dosen adalah setiap Guru Besar (Profesor Doktor) yang sudah mengikuti penyamaan persepsi dan direkrut oleh PTP-Serdos.

Apakah persyaratan menjadi anggota tim asesor?

Persyaratan menjadi anggota tim asesor adalah sebagai berikut:

- (a) Memiliki sertifikat pendidik di perguruan tinggi;
- (b) Telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendis atau PTP-Serdos;
- (c) Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Dirjen Pendis;
- (d) Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun ilmu dosen;
- (e) Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTP-Serdos;

- (f) Ditugasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dosen/PTP-Serdos.

Bagaimana dengan Guru Besar yang bukan berasal dari PTP-Serdos?

Guru Besar bukan dari PTP-Serdos bisa direkrut menjadi asesor tambahan dan dapat berpartisipasi melalui PTP-Serdos yang ada.

Bagaimana tatacara rekrutmen asesor sertifikasi dosen?

Tatacara rekrutmen asesor sertifikasi dosen adalah sebagai berikut;

- (a) PTP-Serdos memberitahukan kepada (1) perguruan tinggi non-PTP-Serdos untuk mengikuti rekrutmen, dan (2) Ditjen Diktis untuk menjadi saksi dan/atau narasumber;
- (b) Dirjen Pendis member persetujuan dan menunjuk saksi yang sekaligus bias dijadikan narasumber jika diperlukan;
- (c) PT non PTP-Serdos atau PTP-Binaan dapat mengikut sertakan calon asesor pada kegiatan penyamaan persepsi ini, asalkan memenuhi persyaratan menjadi anggota tim asesor;
- (d) Narasumber dalam kegiatan penyamaan persepsi harus dari kalangan asesor yang sudah ber-NIRA;
- (e) Tugas narasumber adalah memberikan pembekalan/pelatihan yang telah dirancang oleh PTP-Serdos terkait dengan; (1) mekanisme dan tatacara Serdos, (2) penetapan skor PAK, (3) instrument persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan, (4) instrument diskripsi diri dan konsistensi, serta (5) tatacara scoring dan SIM (system informasi manajemen);

- (f) PTP-Serdos merancang teknis penyamaan persepsi berupa tes simulasi yang diujikan kepada calon asesor dan akan dinilai oleh Dewan Pakar (5 orang asesor senior);
- (g) Apabila lolos maka calon asesor dapat melakukan registrasi dan diberi sertifikat oleh Dirjen Pendis serta mendapat kewenangan untuk terlibat dalam penilaian portofolio dosen peserta Serdos.
- (h) Jika tidak lolos calon asesor dapat mengikuti kembali pembekalan dan rekrutmen periode setelahnya.

Apakah tugas Tim asesor?

Tugas tim asesor adalah;

- (a) Menerima berkas portofolio dosen dari PSD pada PTP-Serdos;
- (b) Melakukan penilaian atas portofolio dosen. Masing-masing portofolio dosen dinilai oleh 2 (dua) orang asesor;
- (c) Melaporkan dan menandatangani hasil penilaian portofolio dosen kepada PSD.

Apakah hak yang dimiliki seorang asesor?

Secara khusus, seorang asesor yang telah menyelesaikan tugasnya diberikan hak berupa honorarium Rp. 200.000,- /portofolio dosen, sebelum dipotong pajak.

Bagian Kedelapan

Penjelasan tentang Penyusunan Portofolio

Apakah yang dimaksud dengan portofolio dalam kegiatan Serdos ini?

Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Dengan demikian portofolio dosen ialah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dosen dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu.

Apakah program Serdos hanya melalui jalur portofolio?

Berbeda dengan program sertifikasi guru yang dirancang dengan menggunakan dua jalur, masing-masing jalur portofolio dan jalur pendidikan profesi, Program Serdos hanya dilakukan melalui jalur penilaian portofolio. Sehingga jika seorang dosen tidak lulus dalam uji portofolio maka yang bersangkutan harus mengikuti uji portofolio di tahun sesudahnya.

Apa saja komponen portofolio dosen?

Komponen portofolio dosen dirancang untuk dapat menggali bukti-bukti yang terkait dengan;

- (a) Kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tri Dharma (sebagaimana diatur dalam SK Menkowsabngpan nomor 38 Tahun 1999), yang dibuktikan dengan SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. Sementara bagi dosen non-PNS dibuktikan dengan SK Inpassing. Selanjutnya komponen ini disebut **Dokumen Penilaian Empirik**;
- (b) Kepemilikan kompetensi, yang diukur secara persepsional oleh diri sendiri (satu orang), mahasiswa (5 orang), teman sejawat (3 orang) dan atasan (1 orang). Adapun kompetensi yang dinilai meliputi empat kompetensi, yaitu; kompetensi pedagogic, professional, social, dan kepribadian. Selanjutnya komponen ini disebut **Dokumen Penilaian Persepsional**.
- (c) Pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma. Komponen yang disebut sebagai **Dokumen Penilaian Personal** ini akan dinilai langsung oleh 2 orang asesor.

Mengapa pribadi dosen diberikan hak untuk menilai dirinya sendiri dalam penilaian portofolio?

Seorang dosen peserta Serdos diminta memberikan penilaian atas dirinya sendiri, karena alasan bahwa diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kepemilikan kompetensi.

Apakah ada jaminan penilaian diri sendiri ini dilakukan dengan jujur?

Pernyataan deskripsi diri ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis dibuat oleh dirinya sendiri, dan bahwa ia bersedia mempertanggungjawabkan kebenaran isinya.

Mengapa mahasiswa dilibatkan dalam penilaian persepsional atas kompetensi dosen?

Mahasiswa diminta menilai kompetensi dosen yang mengajarnya, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan sejauhmana dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengajar dengan baik.

Siapakah yang dimaksud dengan 5 orang mahasiswa dalam penilaian persepsional itu?

Lima orang mahasiswa yang diberikan hak menilai kompetensi dosen adalah mahasiswa aktif pada semester dimana dosen itu kini mengajar. Alasannya jika lima mahasiswa itu diambil dari kalangan yang sudah tidak diajar langsung oleh dosen bersangkutan dikhawatirkan tidak bias obyektif penilaiannya. Begitu juga jika dari kalangan mahasiswa yang sama sekali belum diajar maka mereka tidak mengetahui secara pasti kompetensi sang dosen.

Kelima mahasiswa yang menilai tadi tidak boleh diketahui oleh dosen bersangkutan. Oleh sebab itu penunjukan yang dilakukan oleh PSD kepada kelima mahasiswa tersebut harus tertutup dan dipersiapkan sebelum hari penilaian. Penilaian tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar, sehingga tepat dilakukan sewaktu perkuliahan yang disampaikan sang dosen usai.

Mengapa teman sejawat diminta memberikan penilaian persepsional atas kompetensi dosen?

Teman sejawat juga diminta menilai, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari.

Siapakah yang dimaksud teman sejawat dalam penilaian persepsional itu?

Tiga (3) orang sejawat merupakan para rekan dosen satu jurusan/program studi yang dipilih berdasarkan kriteria; 1 orang dosen senior, 1 orang dosen seangkatan, dan 1 orang dosen junior. Namun jika tidak ada dosen dari masing-masing kriteria tersebut maka dapat dipilih dari komponen dosen yang ada.

Mengapa atasan diminta memberikan penilaian persepsional atas kompetensi dosen?

Atasan juga diminta menilai, karena dinilai mereka dapat merasakan sejauhmana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.

Siapakah yang dimaksud “atasan langsung” dalam penilaian persepsional itu?

Atasan langsung yang dimaksud dalam penilaian persepsional adalah Ketua Jurusan/Program Studi. Dengan demikian walaupun kebetulan dosen yang disertifikasi adalah lebih tinggi jabatannya dari Ketua Jurusan/Program Studi, maka yang dilihat adalah statusnya sebagai dosen jurusan/program studi. Sementara penilaian dari atasan terhadap dokumen Ketua Jurusan yang mengikuti sertifikasi dilakukan oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik (Pudek I).

Siapakah yang menentukan mahasiswa dan teman sejawat sebagai penilai kompetensi dosen?

Pihak yang menentukan mahasiswa dan teman sejawat sebagai penilai kompetensi dosen adalah pimpinan fakultas di masing-masing tempat tugas dosen bersangkutan. Dengan demikian PTP-Serdos terlebih dahulu harus berkordinasi dengan pimpinan fakultas pada tempat dosen mengajar.

Apakah penilaian yang dilakukan mahasiswa, teman sejawat, dan atasan dapat terjamin keobyektifitasnya?

Penilaian ini digariskan berjalan seobyektifitas mungkin, dengan kiat-kiat yang harus dilakukan PT-Pengusul dan pimpinan fakultas sebagaimana berikut;

- (a) PT-Pengusul dan pimpinan fakultas tidak boleh memberitahukan kepada dosen yang dinilai tentang siapa saja unsur mahasiswa dan teman sejawat yang ditugaskan untuk menilainya.
- (b) Pengisian instrument oleh mahasiswa harus dilakukan di dalam ruangan setelah mengikuti perkuliahan dengan dosen bersangkutan. PT-Pengusul dan pimpinan

fakultas tidak boleh memberi tahu kepada dosen tentang siapa saja mahasiswa yang memberikan penilaian;

(c) Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri, di tempat yang ditetapkan sendiri tetapi dalam waktu yang ditentukan oleh pimpinan fakultas;

(d) PSD pada PT-Pengusul harus turut mengawasi proses penilaian di luar ruangan.

Bagaimanakah tata cara penyusunan portofolio?

Portofolio dosen harus disusun berdasarkan instrument berikut ini;

(a) Penilaian persepsional yang meliputi penilaian dari mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung dan dosen yang diusulkan;

(b) Penilaian deskripsi diri dosen yang diusulkan atau disebut juga penilaian personal;

(c) Penilaian angka kredit (PAK)

Apa saja instrument penilaian persepsional yang diisi oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung dan dosen yang diusulkan?

Instrumen persepsional terdiri dari kelompok skor untuk kompetensi (1) pedagogic, (2) professional, (3) kepribadian, dan (4) social. Setiap butir instrument diberi lima pilihan, agar dipilih secara obyektif oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung dan dosen yang diusulkan, dengan criteria sebagai berikut;

(a) 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah;

(b) 2 = tidak baik/rendah/jarang

(c) 3 = biasa/cukup/kadang-kadang

(d) 4 = baik/tinggi/sering

(e) 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu.

Apa saja instrument penilaian peronal yang diisi oleh diri pribadi dosen?

Instrumen personal (deskripsi diri) yang diisi oleh dosen dibagi menjadi dua. Bagian pertama berkenaan dengan prestasi dan kontribusi dosen dalam kompetensi pedagogic dan professional, yang dinyatakan dalam bentuk kegiatan pengajaran, penelitian, manajemen pendidikan, pengelolaan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan bagian kedua menjelaskan prestasi atau kontribusi dosen yang berkenaan dengan kompetensi social dan kepribadiannya, yang dilihat dari aspek kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, etos kerja, integritas, keteladanan, keterbukaan, kerjasama, serta kreativitas dan inovasi.

Tugas dosen pada saat mengisi instrument personal tersebut adalah membuat esai dengan menggunakan rubric yang telah disediakan. Hasil penilaian akan diverifikasi asesor.

Apakah ada kiat khusus dalam penulisan esai pada setiap rubric instrument penilaian personal dosen?

Pada dasarnya rubrik yang disediakan mengandung rambu-rambu penilaian yang dibuat dalam bentuk *semantic differential* dengan satu (atau lebih) descriptor untuk setiap kegiatan atau aspek, dengan dilengkapi nilai nominal dari setiap descriptor.

Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negative dan positif dari sifat yang diterapkan.

Hal terpenting yang harus dipahami dosen adalah kejujuran pada saat pengisian rubric. Dengan cara jujur ini, dosen memberi andil dalam konsistensi penilaian. Sebab nantinya akan dibandingkan antara “skor persepsional” yang dinilai mahasiswa, teman sejawat, dan atasan langsung, dengan “skor personal/deskripsi diri” yang diisi oleh dosen bersangkutan dan dinilai oleh asesor.

Konsistensi bernilai tinggi apabila sesuai antar keduanya, dan rendah jika skor persepsional bertolak belakang dengan skor dekripsi diri.

Siapakah yang bertanggungjawab mengumpulkan berkas penilaian instrument persepsional?

PSD pada PT-Pengusul bertanggungjawab untuk mengumpulkan berkas penilaian tersebut sebagai bukti penilaian. Selanjutnya, PSD mengirimkan berkas penilaian persepsional tersebut kepada PTP-Serdos yang telah ditentukan bersama dengan berkas portofolio yang lain, untuk diserahkan kepada asesornya untuk dihitung totalnya.

Bagaimanakah tata cara melakukan penilaian persepsional?

Untuk memudahkan penilaian, Dirjen Diktis telah membuat program penilaian tersendiri dalam bentuk *software* yang secara otomatis bisa menjumlahkan skor penilaian berikut predikat lulus atau tidak. Tugas PSD pada PTP-Serdos adalah memasukkan skor penilaian oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung, dan asesor dalam program yang telah disediakan.

“Selamat Anda Telah Memahami Alur Sertifikasi Dosen”